

**SALINAN**



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI RIAU

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI RIAU**

Nomor : 172/HK.03.1-Kpt/14/Prov/V/2018

TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2018

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 74/HK.03.1-Kpt/14/Prov/IX/2017 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018;
11. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Provinsi Riau Dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 2/NPHD-HK/VII/2017 dan Nomor : 36/PP.013-BA/14/Prov/VII/2017 Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Daerah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018.

**Memerhatikan** : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 82/PK.01-BA/14/Prov/V/2018 tanggal 4 Mei 2018;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2018.**

**KESATU** : Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Jenis formulir yang digunakan dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal, 15 Mei 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI RIAU,**

Ttd

**NURHAMIN**



LAMPIRAN I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau  
Nomor : 172/HK.03.1-Kpt/14/Prov/V/2018  
Tanggal : 15 Mei 2018

PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU  
TAHUN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dibantu oleh badan *ad hoc* lainnya. Salah satu tahapan yang sangat penting dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 adalah pemungutan dan penghitungan suara. Pemungutan dan penghitungan suara ini adalah tahapan yang sangat penting dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018, karena pemungutan dan penghitungan suara ini adalah bentuk wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 secara jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi Riau mempunyai tugas dan tanggung jawab membuat pedoman teknis untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara.

Adapun tujuan ditetapkannya keputusan ini adalah untuk memberikan pedoman bagi KPU Provinsi Riau beserta jajarannya dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018.

B. PENGERTIAN

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi Riau untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Riau secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilihan
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
12. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa atau sebutan lain/kelurahan.
13. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu PPL.

14. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
15. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17(tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
16. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
17. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
18. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
19. Surat Suara adalah barang cetakan yang digunakan sebagai alat pemberian suara oleh pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
20. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama atau foto Pasangan Calon.
21. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan Surat Suara oleh KPPS untuk menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon, Surat Suara yang dinyatakan tidak sah, Surat Suara yang tidak digunakan dan Surat Suara rusak/keliru dicoblos.
22. Saksi Pasangan Calon yang selanjutnya disebut Saksi adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
23. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
24. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.
25. Daftar Pemilih Pindahan yang selanjutnya disingkat DPPh adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
26. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan.
27. Surat Keterangan adalah surat kependudukan yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat yang menerangkan bahwa Pemilih merupakan penduduk di wilayah administratif.
28. Hari adalah hari kalender.

#### C. PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA BERASASKAN

Pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. langsung;
- b. umum;

- c. bebas;
- d. rahasia;
- e. jujur;
- f. adil;
- g. efektif;
- h. efisien;
- i. mandiri;
- j. kepastian hukum;
- k. tertib;
- l. kepentingan umum;
- m. keterbukaan;
- n. proporsionalitas;
- o. profesionalitas;
- p. akuntabilitas; dan
- q. aksesibilitas.

#### D. HARI PEMUNGUTAN SUARA

1. Pemungutan Suara dilakukan secara serentak di TPS pada Hari Pemungutan Suara yang ditetapkan oleh KPU.
2. Hari Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan.
3. Pemungutan Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.
4. KPU Provinsi menetapkan Hari Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan Keputusan KPU Provinsi.
5. Keputusan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 4 disampaikan kepada Gubernur untuk menetapkan hari pelaksanaan Pemungutan Suara sebagai hari libur.

#### E. PENGHITUNGAN SUARA DI TPS

1. Penghitungan Suara dilaksanakan pada hari yang sama dengan pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS.
2. Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan mulai pukul 13.00 WIB setelah berakhirnya waktu pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS.

#### F. FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS

1. Formulir yang digunakan dalam pemungutan dan penghitungan suara di TPS adalah:
  - a. Model C-KWK berhologram sebagai Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
  - b. Model C1-KWK berhologram sebagai Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS;
  - c. Model C1. Plano-KWK berhologram merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS;
  - d. Model C2-KWK merupakan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;

- e. Model C3-KWK merupakan Surat Pernyataan Pendamping Pemilih;
  - f. Model C4-KWK merupakan surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dari KPPS kepada PPS;
  - g. Model C5-KWK merupakan Tanda Terima Penyampaian Salinan Berita Acara Pemungutan dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS kepada Saksi dan PPL/Pengawas TPS;
  - h. Model C6-KWK merupakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih;
  - i. Model C7-KWK merupakan Daftar Hadir Pemilih di TPS;
  - j. Model A.3-KWK merupakan Daftar Pemilih Tetap;
  - k. Model A.4-KWK merupakan Daftar Pemilih Pindahan;
  - l. Model A.5-KWK merupakan Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain; dan
  - m. Model A.Tb-KWK untuk mencatat nama-nama Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan.
2. Formulir sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum dalam Lampiran II Keputusan KPU Provinsi Riau tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018.

## BAB II PEMILIH

### A. PEMILIH YANG BERHAK MEMBERIKAN SUARA DI TPS

Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, yaitu:

1. Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan (Model A.3-KWK);
2. Pemilih yang telah terdaftar dalam DPPh (Model A.4-KWK); atau
3. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dan didaftarkan dalam Model A.Tb-KWK.

### B. PEMBERIAN SUARA OLEH PEMILIH

1. Pemilih yang terdaftar dalam DPT memberikan suaranya di TPS tempat Pemilih terdaftar dalam DPT.
2. Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pemilih menunjukkan formulir Model C6-KWK dan wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan Kepada KPPS.
3. Dalam hal pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menunjukkan formulir Model C6-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pemilih wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.
4. Pemilih yang terdaftar dalam DPPh sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 2 merupakan Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di provinsi dalam satu wilayah.
5. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 4, meliputi:
  - a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
  - b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
  - c. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan; tugas belajar; pindah domisili; dan/atau
  - d. tertimpa bencana alam.
6. Dalam hal Pemilih memberikan suara di TPS lain sebagaimana dimaksud pada angka 4, Pemilih melapor kepada PPS asal untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK dengan menunjukkan bukti identitas yang sah dan/atau bukti telah terdaftar sebagai Pemilih di TPS asal dan melaporkan pada PPS tujuan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
7. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada angka 6, Pemilih dapat melapor kepada KPU Kabupaten/Kota untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
8. PPS atau KPU Kabupaten/Kota meneliti kebenaran identitas Pemilih yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7 pada DPT.
9. Apabila Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 8 terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU Kabupaten/Kota menandai dan mencatat pindah memilih pada kolom keterangan formulir DPT dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih dengan menggunakan formulir Model A.5-KWK dengan ketentuan lembar kesatu

untuk Pemilih yang bersangkutan dan lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU Kabupaten/Kota.

10. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7 diberi informasi waktu dan tempat Pemungutan Suara oleh PPS.
11. Dalam hal Pemilih tidak sempat melaporkan diri kepada PPS tempat Pemilih akan memberikan suaranya sebagaimana dimaksud pada angka 6, tetapi yang bersangkutan telah memiliki formulir Model A.5-KWK dari PPS asal atau KPU Kabupaten/Kota, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara pada hari Pemungutan Suara di TPS tujuan.
12. KPU Kabupaten/Kota atau PPS mengatur keseimbangan jumlah Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 4 untuk memberikan suara di TPS dalam wilayah kerja PPS dengan mempertimbangkan ketersediaan Surat Suara di masing-masing TPS.
13. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 4 dicatat oleh anggota KPPS Keempat atau KPPS Kelima pada salinan DPPh (Model A.4-KWK) dengan cara menambahkan nama Pemilih pada nomor urut berikutnya dalam salinan DPPh tersebut.
14. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 11 diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 WIB.
15. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 3 menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:
  - a. Menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara;
  - b. Dan didaftar pada DPTb ke dalam formulir Model A.Tb-KWK.
16. Hak pilih sebagaimana dimaksud pada angka 15 hanya dapat digunakan di TPS yang berada di RT/RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Surat Keterangan.
17. Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada angka 16, dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya Pemungutan Suara di TPS.

### C. JUMLAH PEMILIH UNTUK SETIAP TPS

1. Jumlah Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang.
2. Jumlah Pemilih untuk setiap TPS dapat disesuaikan dengan memerhatikan, hal-hal sebagai berikut:
  - a. tidak menggabungkandes/kelurahan atau sebutan lain;
  - b. memudahkan Pemilih;
  - c. aspek geografis; dan/atau
  - d. jarak dan waktu tempuh menuju TPS.
3. Penyesuaian jumlah Pemilih untuk setiap TPS sebagaimana dimaksud pada angka 2, dimaksudkan agar Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dapat dilaksanakan pada hari yang sama.

## BAB III PEMUNGUTAN SUARA

### A. PERSIAPAN

Persiapan pemungutan suara terdiri dari:

1. Pengumuman dan penyampaian pemberitahuan pemungutan suara.
2. Penyiapan TPS.
3. Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.
4. Pembagian tugas KPPS.

#### A.1. Pengumuman dan Penyampaian Pemberitahuan Pemungutan Suara.

##### A.1.1. Pengumuman Pemungutan Suara.

1. Ketua KPPS wajib mengumumkan hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara, dan nama TPS kepada Pemilih di wilayah kerjanya, paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
2. Pengumuman hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan menurut tata cara yang lazim digunakan di desa/kelurahan atau sebutan lain yang bersangkutan.

##### A.1.2. Penyampaian Pemberitahuan Pemungutan Suara.

Penyampaian pemberitahuan pemungutan suara dilakukan dengan cara:

1. Ketua KPPS menyampaikan formulir Model C6-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
2. Dalam formulir Model C6-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 1, harus disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam memberikan suara di TPS.
3. Pemilih menandatangani tanda terima penyerahan formulir Model C6-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 1.
4. Dalam hal Pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, ketua KPPS dapat menyampaikan formulir Model C6-KWK kepada keluarganya dan diminta untuk menandatangani tanda terima.
5. Apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara terdapat Pemilih yang belum menerima formulir Model C6-KWK, Pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir Model C6-KWK kepada ketua KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.
6. Ketua KPPS meneliti nama Pemilih yang belum menerima formulir Model C6-KWK sebagaimana dimaksud pada angka (5) dalam DPT, dan mencocokkan dengan KTP-el atau Surat Keterangan.

7. Apabila dari hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada angka 6, nama Pemilih terdaftar dalam DPT, ketua KPPS memberikan formulir Model C6-KWK kepada Pemilih.
8. Apabila sampai dengan hari Pemungutan Suara terdapat Pemilih yang terdaftar dalam DPT belum menerima formulir Model C6-KWK, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.
9. Dalam hal formulir Model C6-KWK yang telah diterima oleh Pemilih hilang, Pemilih menggunakan hak pilih pada hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.
10. Anggota KPPS Keempat atau anggota KPPS Kelima meneliti nama Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 8 dan angka 9 pada DPT, dan mencocokkan dengan KTP-el atau Surat Keterangan.
11. Apabila dari hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada angka 10, nama Pemilih terdaftar dalam DPT, Pemilih yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya.
12. Dalam hal sampai dengan 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara terdapat formulir Model C6-KWK yang tidak dapat diserahkan kepada Pemilih, ketua KPPS wajib mengembalikan formulir Model C6-KWK kepada PPS
13. PPS menerima pengembalian formulir Model C6-KWK dari KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 12 menggunakan Berita Acara Model D.1-KWK.
14. Penyusunan Berita Acara Pengembalian Formulir C6-KWK oleh PPS dapat dibantu oleh KPPS.
15. Berita Acara pengembalian formulir Model C6-KWK sebagaimana dimaksud pada angka (14) dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing untuk KPPS dan PPS.
16. PPS melakukan rekapitulasi terhadap seluruh Berita Acara pengembalian formulir Model C6-KWK dengan menggunakan Formulir Model D2-KWK.
17. PPS menyerahkan Berita Acara Model D1-KWK dan Model D2-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 13 kepada PPK bersama-sama hasil penghitungan suara di TPS untuk diteruskan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.
18. KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi terhadap seluruh Berita Acara pengembalian formulir Model C6-KWK dengan menggunakan Formulir Model DB8-KWK.
19. KPU Kabupaten/Kota menyerahkan hasil rekapitulasi di TPS kepada KPU Provinsi untuk dilakukan rekapitulasi dengan menggunakan Formulir Model DC7-KWK.

#### A.2. Penyiapan TPS.

1. Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS menyiapkan lokasi dan pembuatan TPS.
2. TPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, dan menjamin setiap

Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas dan rahasia.

3. Pembuatan TPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
4. Dalam pembuatan TPS sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPPS dapat bekerja sama dengan masyarakat.
5. TPS sebagaimana dimaksud angka 1 dibuat dengan ukuran paling sedikit panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat.
6. TPS sebagaimana dimaksud pada angka 5 diberi tanda batas dengan menggunakan tali atau tambang atau bahan lain.
7. Pintu masuk dan keluar TPS sebagaimana dimaksud pada angka 5 harus dapat menjamin akses gerak bagi Pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda.
8. TPS sebagaimana dimaksud pada angka 5 dapat diadakan di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup, dengan ketentuan:
  - a. apabila di ruang terbuka, tempat duduk ketua KPPS dan anggota KPPS, Pemilih, dan Saksi dapat diberi pelindung terhadap panas matahari, hujan, dan tidak memungkinkan orang lalu lalang di belakang Pemilih pada saat memberikan suara di bilik suara; atau
  - b. apabila di ruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, dan posisi Pemilih membelakangi tembok/dinding pada saat memberikan suara di bilik suara.
9. Apabila dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b, dilakukan dalam keadaan kurang penerangan, perlu ditambah alat penerangan yang cukup.
10. TPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilengkapi dengan sarana dan prasarana:
  - a. ruangan atau tenda;
  - b. alat pembatas;
  - c. papan pengu muman untuk menempel daftar Pasangan Calon yang memuat visi, misi, dan program serta biodata singkat Pasangan Calon, dan salinan DPT;
  - d. tempat duduk dan meja ketua dan anggota KPPS;
  - e. meja untuk menempatkan kotak suara dan bilik suara;
  - f. tempat duduk Pemilih, Saksi, PPL atau Pengawas TPS dan Pemantau Pemilihan; dan
  - g. alat penerangan yang cukup.
11. TPS sebagaimana dimaksud angka 5 dapat dibuat di halaman atau ruangan/gedung sekolah, balai pertemuan masyarakat, ruangan/gedung tempat pendidikan lainnya, gedung atau kantor milik pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya.
12. Pembuatan TPS di tempat sebagaimana dimaksud pada angka 11, terlebih dahulu harus mendapat izin dari pengurus/pimpinan atau pihak yang berwenang atas gedung/kantor tersebut.
13. TPS sebagaimana dimaksud pada angka 11 dilarang dibuat di dalam ruangan tempat ibadah.
14. KPPS menyiapkan dan mengatur:

- a. tempat duduk Pemilih yang menampung paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang, yang ditempatkan di dekat pintu masuk TPS;
  - b. meja dan tempat duduk ketua KPPS, anggota KPPS Kedua dan anggota KPPS Ketiga;
  - c. meja dan tempat duduk anggota KPPS Keempat dan KPPS Kelima, di dekat pintu masuk TPS;
  - d. tempat duduk anggota KPPS Keenam di dekat kotak suara;
  - e. tempat duduk anggota KPPS Ketujuh di dekat pintu keluar TPS;
  - f. tempat duduk untuk Pemilih, Saksi dan PPL atau Pengawas TPS yang ditempatkan di dalam TPS, dan untuk Pemantau Pemilihan ditempatkan di luar TPS;
  - g. meja untuk tempat kotak suara yang ditempatkan di dekat pintu keluar TPS, dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat duduk ketua KPPS dan berhadapan dengan tempat duduk Pemilih;
  - h. meja kotak suara tidak terlalu tinggi sehingga kotak suara bisa dicapai oleh umumnya Pemilih, dan Pemilih yang menggunakan kursi roda;
  - i. bilik suara yang ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk ketua KPPS dan Saksi, dengan ketentuan jarak antara bilik suara dengan batas lebar TPS paling sedikit 1 (satu) meter;
  - j. meja tempat bilik suara, dibuat berkolong di bawah meja yang memungkinkan Pemilih berkursi roda dapat mencapai meja bilik suara dengan leluasa;
  - k. papan pada saat Pemungutan Suara ditempatkan di dekat pintu masuk untuk memasang:
    1. daftar Pasangan Calon yang memuat visi, misi, dan program serta biodata singkat Pasangan Calon; dan
    2. salinan DPT;
  - l. papan sebagaimana dimaksud dalam huruf k, digunakan untuk memasang formulir Model C1.Plano-KWK pada saat Penghitungan Suara;
  - m. papan nama TPS ditempatkan di dekat pintu masuk TPS di sebelah luar TPS; dan
  - n. tambang, tali, kayu atau bambu untuk membuat batas TPS.
15. Apabila jumlah anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 14 kurang dari 7 (tujuh) orang, tugas dan tempat duduk ketua KPPS dan masing-masing anggota KPPS ditetapkan oleh ketua KPPS.

### A.3. Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara terdiri dari:

1. Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara; dan
2. Dukungan perlengkapan lainnya.

#### A.3.1. Perlengkapan Pemungutan Suara.

Perlengkapan pemungutan suara terdiri dari:

1. Kotak suara;
2. Surat suara;

3. Tinta;
4. Bilik pemungutan suara;
5. Segel;
6. Alat untuk memberikan tanda pilihan, dan
7. TPS.

#### A.3.2. Dukungan Perlengkapan Lainnya

Dukungan perlengkapan lainnya terdiri dari:

1. Sampul kertas;
2. Tanda pengenalan KPPS, petugas keamanan dan saksi;
3. Karet pengikat Surat Suara;
4. Lem/perekat;
5. Kantong plastik;
6. *Ballpoint*;
7. Gembok;
8. Spidol;
9. Formulir sebagaimana dimaksud dalam Bab I tentang Pendahuluan huruf E.
10. Stiker kotak suara;
11. Tali pengikat pemberi tanda pilihan;
12. Alat bantu tuna netra;
13. Daftar Pasangan Calon yang memuat visi, misi dan program serta Bio Data Pasangan Calon; dan
14. Salinan DPT.

#### A.4. Jumlah Perlengkapan dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pemungutan dan Penghitungan Suara.

##### A.4.1. Jumlah Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.

1. Surat Suara.
  - a. Surat Suara sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT dan Surat Suara Cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT untuk setiap TPS;
  - b. Dalam hal Surat Suara cadangan Sebagaimana dimaksud pada huruf a menghasilkan angka pecahan, hitungannya dibulatkan ke atas.
2. Tinta paling banyak 2 (dua) botol;
3. Segel sebanyak 19 (sembilan belas) buah;
4. Kotak suara 1 (satu) buah untuk setiap jenis pemilihan;
5. Bilik suara 2 (dua) buah, dan
6. Alat untuk memberikan tanda pilihan 1 (satu) set untuk setiap bilik pemberian suara.

##### A.4.2. Jumlah Dukungan Perlengkapan Lainnya Pemungutan dan Penghitungan Suara.

1. Sampul kertas terdiri atas:

- a. 2 (dua) buah sampul kertas yang disegel berisikan surat suara dan surat suara cadangan yang disampaikan KPU Kabupaten/Kota kepada KPPS melalui PPK dan PPS, sebelum Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS berjumlah.
  - b. 8 (delapan) buah sampul kertas yang disampaikan KPPS kepada KPU Kabupaten/Kota dan PPK melalui PPS, setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
2. Tanda Pengenal KPPS sebanyak 7 (tujuh) buah, Tanda Pengenal Petugas Keamanan TPS sebanyak..... buah dan Tanda Pengenal Saksi sebanyak..... buah.
  3. Karet pengikat surat suara sebanyak 40 (empat puluh) buah, termasuk cadangan 20 (dua puluh) buah.
  4. Lem perekat sebanyak 1 (satu) botol/*tube*.
  5. Kantong plastik sebanyak 2 (dua) buah.
  6. *Ballpoint* sebanyak 5 (lima) buah.
  7. Gembok beserta anak kuncinya sebanyak....buah.
  8. Spidol sebanyak 4 (empat) buah;
  9. Formulir terdiri dari:
    - a. Model C-KWK berhologram sebagai Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS sebanyak .....lembar;
    - b. Model C1-KWK berhologram sebagai Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS sebanyak .....lembar;
    - c. Model C1. Plano-KWK berhologram merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS sebanyak .....lembar;
    - d. Model C2-KWK merupakan Catatan KejadianKhusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS sebanyak .....lembar;
    - e. Model C3-KWK merupakan Surat Pernyataan Pendamping Pemilih sebanyak .....lembar;
    - f. Model C4-KWK merupakan surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dari KPPS kepada PPS sebanyak .....lembar;
    - g. Model C5-KWK merupakan Tanda Terima Penyampaian Salinan Berita Acara Pemungutan dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS kepada Saksi dan PPL/Pengawas TPS sebanyak .....lembar;
    - h. Model C6-KWK merupakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih; Model C7-KWK merupakan Daftar Hadir Pemilih diTPS sebanyak .....lembar;
    - i. Model A.3-KWK merupakan Daftar Pemilih Tetap; Model A.4-KWK merupakan Daftar PemilihPindahan sebanyak .....lembar;
    - j. Model A.5-KWK merupakan Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain sebanyak .....lembar; dan
    - k. Model A.Tb-KWK untuk mencatat nama-nama Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan menggunakanKTP-el atau Surat Keterangan sebanyak .....lembar.

10. Stiker Kotak Suara sebanyak .....lembar;
11. Tali pengikat sebanyak 1 (satu) rol.
12. Alat Bantu Tunanetra sebanyak.....buah;
13. Daftar Pasangan Calon sebanyak .....lembar; dan
14. Salinan DPT sebanyak.....buah.

#### A.5. Penggunaan Perlengkapan dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pemungutan dan Penghitungan Suara.

##### A.5.1. Penggunaan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.

1. Surat Suara.  
Digunakan sebagai sarana yang untuk memberikan suara pada Pemilihan.
2. Tinta.  
Digunakan untuk memberikan tanda khusus kepada pemilih yang telah memberikan suara di TPS.
3. Bilik Pemungutan Suara.  
Digunakan untuk tempat pemberian suara oleh pemilih.
4. Segel.  
Digunakan untuk menyegel:
  - a. Formulir Model C-KWK berhologram, Model C1-KWK berhologram, dan Model C2-KWK;
  - b. Salinan Model C-KWK dan Model C1-KWK dan salinan Model A.Tb-KWK;
  - c. Surat Suara Sah;
  - d. Surat Suara yang rusak dan/atau keliru dicoblos;
  - e. Surat Suara yang tidak sah;
  - f. Surat Suara yang tidak digunakan;
  - g. Tempat kunci gembok kotak suara yang dapat memuat tulisan nomor TPS dan nama PPS;
  - h. Lubang Kotak Suara; dan
  - i. Gembok kotak suara.
5. Alat Untuk Memberikan Tanda Pilihan.  
Digunakan sebagai alat untuk memberikan tanda pilihan oleh pemilih.

##### A.5.2. Penggunaan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pemungutan dan Penghitungan Suara.

1. Sampul Kertas.  
Sampul kertas digunakan untuk:
  - a. Sampul kertas yang disampaikan KPU Kabupaten/Kota kepada KPPS melalui PPK dan PPS, sebelum Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS terdiri dari:
    1. Sampul kertas dalam keadaan tersegel yang memuat Surat Suara dan Surat Suara cadangan; dan

2. Sampul kertas kosong yang akan digunakan setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara, masing-masing untuk memuat:
    - i. Surat suara sah;
    - ii. Surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos;
    - iii. Surat suara yang tidak sah;
    - iv. Surat suara yang tidak digunakan;
    - v. formulir Model C-KWK Berhologram, Model C1-KWK berhologram, Model C2-KWK;
    - vi. salinan Model C-KWK, Model C1-KWK dan salinan Model A.Tb-KWK;
    - vii. daftar Pemilih dalam formulir Model A.3-KWK, Model A.4-KWK, Model A.Tb-KWK dan Model C7-KWK; dan
    - viii. kunci gembok yang digunakan untuk mengunci kotak suara.;
  - b. penggunaan sampul kertas sebagaimana huruf a 1 dan 2 ditentukan sebagai berikut:
    1. sampul yang telah dibuka tidak boleh digunakan lagi oleh KPPS; dan
    2. sampul kertas kosong yang telah diisi sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 ditandatangani oleh ketua dan anggota KPPS untuk disampaikan kepada PPK melalui PPS.
  - c. sampul kertas kosong yang memuat keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2 yang memuat keperluan sebagaimana dimaksud huruf a angka 2, angka i sampai v serta angka viii disampaikan kepada PPK melalui PPS dalam keadaan disegel.
2. Lem Perekat.  
Digunakan sebagai perekat perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta dukungan perlengkapan lainnya.
  3. Kantong Plastik.  
Sebagai pembungkus perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta dukungan perlengkapan lainnya.
  4. Ballpoint.  
Pengisi formulir pemungutan dan penghitungan suara.
  5. Gembok.  
Untuk menggembok kotak suara.
  6. Spidol.  
Untuk penulisan perolehan suara.
  7. Formulir.  
Mencatat pelaksanaan dan hasil pemilihan.
  8. Stiker Kotak Suara.  
Sebagai tanda Kotak Suara.

9. Tali Pengikat Pemberi Tanda Pilihan.  
Mengikat pemberi tanda pilihan pada bilik suara.

10. Daftar Pasangan Calon.  
Memperkenalkan calon serta visi dan misinya kepada pemilih.

11. Salinan DPT.

A.6. Penerimaan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya.

1. Ketua KPPS memastikan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka A.3.1 dan angka A.3.2, sudah diterima oleh KPPS dari PPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
2. Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
3. Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud angka A.3.1 huruf b, huruf c, huruf e dan huruf f, dan dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka A.3.2 huruf a, huruf c, huruf e, huruf i, huruf k, dan huruf l dimasukkan ke dalam kotak suara.
4. Formulir sebagaimana dimaksud pada A.3.2 huruf i yang dimasukkan ke dalam kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 3 dikecualikan untuk formulir Model C7-KWK.

A.7. Pembagian Tugas Anggota KPPS.

1. Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada anggota KPPS mengenai:
  - a. tata cara pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS; dan
  - b. pembagian tugas anggota KPPS.
2. Penjelasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
3. Pembagian tugas Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b sebagai berikut:
  - a. ketua KPPS sebagai Anggota KPPS Pertama mempunyai tugas memimpin rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara;
  - b. anggota KPPS Kedua dan KPPS Ketiga mempunyai tugas membantu ketua KPPS di meja ketua, yaitu menyiapkan berita acara beserta sertifikat dan memisahkan surat pemberitahuan berdasarkan jenis kelamin dan/atau tugas lain yang diberikan oleh ketua KPPS;
  - c. anggota KPPS Keempat dan KPPS Kelima, bertempat di dekat pintu masuk TPS, mempunyai tugas menerima Pemilih yang akan masuk ke dalam TPS, dengan cara:
    - i. Anggota KPPS Keempat memeriksa tanda khusus berupa tinta pada jari-jari tangan Pemilih;

- ii. Anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian nama Pemilih antara formulir Model C-KWK untuk Pemilih terdaftar dalam DPT, atau Model A5-KWK untuk Pemilih terdaftar dalam DPPh dengan KTP-el atau Surat Keterangan, dan memeriksa kesesuaian nama Pemilih dengan yang tercantum dalam salinan DPT untuk Pemilih terdaftar dalam DPT, atau Salinan DPPh untuk Pemilih terdaftar dalam DPPh, serta memberi tanda pada kolom nomor urut Pemilih dalam salinan DPT atau DPPh;
  - iii. anggota KPPS Keempat meminta kepada petugas ketertiban TPS agar mengarahkan Pemilih yang tidak dapat menunjukkan formulir Model C6-KWK untuk memastikan namanya tercantum dalam Daftar Pemilih dan wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS;
  - iv. anggota KPPS Keempat meneliti Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2 dalam Daftar Pemilih;
  - v. anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian antara formulir Model A.5-KWK dengan KTP-el atau Surat Keterangan bagi Pemilih DPPh yang tidak sempat melapor kepada PPS tujuan dan mencatatnya kedalam salinan DPPh sesuai nomor urut berikutnya;
  - vi. anggota KPPS Keempat mencatat identitas Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c yang terdapat dalam KTP-el atau Surat Keterangan ke dalam formulir Model A.Tb-KWK sebanyak 2 (dua) rangkap;
  - vii. anggota KPPS Keempat memeriksa dan memastikan nama Pemilih sebagaimana dimaksud dalam angka B.15 tidak terdaftar dalam DPT dan DPPh;
  - viii. anggota KPPS Kelima menuliskan nomor urut kedatangan Pemilih pada formulir Model C6-KWK untuk pemilih yang terdaftar dalam DPT atau formulir Model A.5-KWK untuk pemilih yang terdaftar dalam DPPh serta meminta pemilih untuk menuliskan namanya pada formulir Model C7-KWK dan wajib menandatangani;
  - ix. anggota KPPS Kelima mencatat penggunaan hak pilih penyandang disabilitas pada formulir Model C7-KWK dengan berpedoman pada salinan DPT atau DPTb atau DPPh;
  - x. dalam hal Pemilih penyandang disabilitas belum terdaftar dalam daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 9, anggota KPPS Kelima melengkapi pada kolom keterangan daftar hadir formulir Model C7-KWK; dan
  - xi. dalam hal pemilih disabilitas tidak dapat menuliskan namanya pada formulir Model C7-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 8, anggota KPPS Kelima dapat membantu menuliskan ke dalam formulir Model C7-KWK;
- d. anggota KPPS Keenam, bertempat di dekat kotak suara bertugas mengatur Pemilih yang akan memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara; dan
  - e. anggota KPPS Ketujuh, bertempat di dekat pintu keluar TPS, mempunyai tugas mengatur Pemilih yang akan keluar TPS dan memberikan tanda khusus berupa tinta di salah satu jari Pemilih sebagai bukti bahwa Pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya.

4. Dalam hal ketua KPPS berhalangan pada hari Pemungutan Suara, anggota KPPS memilih salah satu anggota KPPS sebagai ketua KPPS.
5. Dalam hal terdapat anggota KPPS berhalangan pada hari Pemungutan Suara, sehingga jumlah anggota KPPS kurang dari 7 (tujuh) orang, pembagian tugas masing-masing anggota KPPS ditetapkan oleh ketua KPPS.
6. KPPS dibantu 2 (dua) orang petugas ketertiban TPS yang bertugas menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di TPS.
7. Dalam melaksanakan tugasnya, petugas ketertiban TPS sebagaimana dimaksud pada angka 6, berada di depan pintu masuk TPS dan di depan pintu keluar TPS.
8. PPS mengajukan usulan kebutuhan petugas ketertiban yang bertugas menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan per TPS sebagaimana dimaksud dalam angka 6 kepada PPK.
9. PPK meneruskan usulan PPS sebagaimana dimaksud pada angka 8 kepada KPU Kabupaten/Kota.
10. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) orang petugas ketertiban per TPS di seluruh wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada angka 9 kepada Bupati/Wali Kota.
11. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan nama petugas ketertiban dari Bupati/Wali Kota kepada PPS untuk ditetapkan sebagai petugas ketertiban dengan Keputusan PPS.

## B. KEGIATAN PELAKSANAAN

Kegiatan pelaksanaan pemungutan suara meliputi:

1. Kegiatan sebelum rapat Pemungutan Suara.
2. Pelaksanaan rapat Pemungutan Suara.
3. Pemberian suara.

### B.1. Kegiatan sebelum Rapat Pemungutan Suara.

Sebelum Rapat Pemungutan Suara, Ketua KPPS bersama-sama anggota KPPS, dan Saksi yang hadir melaksanakan kegiatan:

- a. memeriksa TPS dan perlengkapannya;
- b. memasang salinan DPT dan daftar Pasangan Calon pada papan pengumuman;
- c. menempatkan kotak suara yang berisi Surat Suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja ketua KPPS;
- d. mempersilahkan dan mengatur Pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan;
- e. menerima surat mandat dari Saksi; dan
- f. memberikan salinan DPT kepada Saksi dan PPL atau Pengawas TPS.

### B.2. Pelaksanaan Rapat Pemungutan Suara.

1. Ketua KPPS melaksanakan Rapat Pemungutan Suara pada hari Pemungutan Suara.

2. Rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1, dimulai pada pukul 07.00 WIB sebagaimana dimaksud dalam huruf C angka 3.
3. Saksi yang hadir pada rapat Pemungutan Suara dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama calon, foto Pasangan Calon, simbol/gambar Partai Politik, atau mengenakan seragam dan/atau atribut lain yang mencitrakan pendukung atau menolak peserta Pemilihan, dan wajib membawa surat tugas/mandat tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye.
4. Jumlah Saksi sebagaimana dimaksud pada angka 3 paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap Pasangan Calon.
5. Saksi sebagaimana dimaksud pada angka 4 yang dapat memasuki TPS berjumlah 1 (satu) orang pada satu waktu.
6. Apabila pada pukul 07.00 sebagaimana dimaksud pada angka 2 Saksi, Pemilih atau Pengawas TPS belum hadir, rapat Pemungutan Suara ditunda sampai dengan kehadiran Saksi, Pemilih atau Pengawas TPS paling lama 30 (tiga puluh) menit.
7. Apabila sampai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka 6 Saksi, Pemilih atau Pengawas TPS belum hadir, rapat Pemungutan Suara dibuka dan dilanjutkan dengan Pemungutan Suara.
8. Saksi yang hadir berhak menerima:
  - a. salinan DPT; dan
  - b. salinan berita acara dan salinan sertifikat hasil Penghitungan Suara

#### B.2.1. Rapat Pemungutan Suara.

1. Agenda rapat pemungutan suara terdiri dari:
  - a. Pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;
  - b. Pembukaan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara; dan
  - c. Penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara.
2. Ketua KPPS memastikan anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS berada pada tempat sesuai dengan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 7.3.
3. Kegiatan ketua KPPS sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 7.3.a dibantu oleh Anggota KPPS lainnya dan petugas ketertiban TPS, dan disaksikan oleh Saksi, PPL atau Pengawas TPS, Pemantau Pemilihan, warga masyarakat dan/atau Pemilih.

##### B.2.1.1.a. Pengucapan Sumpah atau Janji Anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS.

1. Untuk pengambilan sumpah atau janji anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS, Ketua KPPS memandu pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;
2. Sumpah atau Janji Anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS sebagaimana dimaksud angka 1 adalah sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan”.

#### B.2.1.1.b. Pembukaan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Kegiatan pembukaan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, meliputi:

1. membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja secara tertib dan teratur, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, dan memeriksa sampul yang berisi Surat Suara masih dalam keadaan disegel;
2. memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi serta Pengawas TPS yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, menutup kembali, mengunci kotak suara dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
3. memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi serta Pengawas TPS yang hadir bahwa sampul yang berisi Surat Suara dan formulir masih dalam keadaan disegel; dan
4. menghitung dan memeriksa kondisi seluruh Surat Suara termasuk Surat Suara cadangan sebanyak 2,5 % (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT, dan menandatangani Surat Suara yang akan digunakan

#### B.2.1.1.c. Penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara.

1. Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada Pemilih dan Saksi serta Pengawas TPS mengenai:
  - a. jumlah Surat Suara yang diterima;
  - b. tata cara pemberian suara;

- c. tata cara penyampaian keberatan oleh Saksi, PPL atau Pengawas TPS, Pemantau Pemilihan atau warga masyarakat/Pemilih; dan
  - d. tata cara pemantauan oleh Pemantau Pemilihan
2. Ketua KPPS memberikan penjelasan sebagaimana angka 1 huruf b secara berulang-ulang selama pelaksanaan Pemungutan Suara.
  3. Penjelasan ketua KPPS kepada Pemilih sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b meliputi:
    - a. format/isi Surat Suara yang memuat nomor urut, pas foto, dan nama Pasangan Calon;
    - b. Pemilih memberikan suara di bilik suara;
    - c. tata cara pemberian tanda pada Surat Suara;
    - d. dalam hal Surat Suara diterima oleh Pemilih dalam keadaan rusak atau Pemilih keliru dalam memberikan suara, Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti kepada ketua KPPS, dan hanya mendapat 1 (satu) kali penggantian;
    - e. pemberian tinta pada salah satu jari tangan Pemilih hingga mengenai seluruh bagian kuku setelah pemilih memberikan suara;
    - f. Pemilih yang memberikan suara yaitu Pemilih yang namanya tercantum dalam salinan DPT, DPPh, dan DPTb;
    - g. Pemilih yang terdaftar dalam DPTb memberikan suara 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara berakhir, dan apabila Surat Suara di TPS telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS terdekat;
    - h. kesempatan untuk memberikan suara kepada Pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih; dan
    - i. larangan menggunakan telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya di bilik suara.

### B.3. Tata Cara Pemberian Suara pada Surat Suara.

Tata cara pemberian suara pada Surat Suara adalah sebagai berikut:

- a. memastikan Surat Suara yang diterima telah ditandatangani oleh Ketua KPPS;
- b. pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos;
- c. menggunakan alat coblos yang telah disediakan berupa paku; dan pemberian suara pada Surat Suara dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada kolom yang berisi nomor urut, pas foto, dan nama Pasangan Calon.

### B.4. Pasangan Berhalangan

1. Dalam hal setelah 30 (tiga puluh) hari sebelum pemungutan suara sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap:
  - a. KPU Provinsi wajib mengumumkan kepada masyarakat; dan
  - b. Ketua KPPS mengumumkan melalui papan pengumuman di TPS dan/atau secara lisan menyampaikan kepada Pemilih pada saat Pemungutan Suara.
2. Apabila Pasangan Calon yang berhalangan tetap atau dibatalkan sebagai Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 memperoleh suara, perolehan suara dimaksud dinyatakan tidak sah.
3. Dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, Partai Politik atau gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon pengganti, dan salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
4. Dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada angka 3, dilakukan mekanisme sebagai berikut:
  - a. KPU Provinsi wajib mengumumkan kepada masyarakat; dan
  - b. Ketua KPPS mengumumkan melalui papan pengumuman di TPS dan/atau secara lisan menyampaikan kepada Pemilih pada saat Pemungutan Suara.

### C. PEMBERIAN SUARA

Pemberian suara oleh pemilih dilakukan:

1. Setelah memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud huruf B.2.1.c. angka 3 ketua KPPS:
  - a. menandatangani Surat Suara pada tempat yang telah ditentukan untuk kemudian diberikan kepada Pemilih yang akan dipanggil;
  - b. memanggil Pemilih untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih;
  - c. memberikan Surat Suara kepada Pemilih dalam keadaan terbuka; dan mengingatkan dan melarang Pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara.
2. Ketua KPPS dapat mendahulukan Pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil atau orang tua untuk memberikan suara atas persetujuan Pemilih yang seharusnya mendapat giliran sesuai dengan nomor urut kehadiran Pemilih tersebut.
3. Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan secara bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Pemilih yang terdaftar dalam DPPH yang pindah memilih pada kabupaten yang berbeda tetapi masih dalam provinsi yang sama, hanya diberikan 1 (satu) Surat Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

4. Setelah menerima Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c Pemilih wajib memeriksa dan meneliti Surat Suara dalam keadaan baik atau tidak rusak.
5. Apabila Pemilih menerima Surat Suara dalam keadaan rusak atau keliru dicoblos, Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti kepada ketua KPPS.
6. Ketua KPPS wajib memberikan Surat Suara pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 5 hanya 1 (satu) kali dan mencatat Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos tersebut dalam berita acara.
7. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Bab II Pemilih Huruf B angka 14, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.
8. Anggota KPPS Keempat atau Kelima melayani dan mencatat Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 8, 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS berakhir.
9. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 7, memberikan suara di TPS sesuai dengan alamat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Surat Keterangan 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS berakhir.
10. KPPS memberikan Surat Suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 9, apabila Surat Suara masih tersedia.
11. Dalam hal Surat Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada angka 9 telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS lain yang terdekat.
12. Pemilih yang telah menerima Surat Suara dari ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, melakukan kegiatan:
  - a. menuju bilik suara;
  - b. membuka Surat Suara lebar-lebar dan meletakkan di atas meja yang disediakan sebelum dicoblos;
  - c. mencoblos Surat Suara dengan paku di atas alas coblos yang telah disediakan sebagaimana dimaksud dalam huruf B.2.1.c. angka (3c).
  - d. melipat kembali Surat Suara seperti semula, sehingga tanda tangan ketua KPPS tetap terlihat dan tanda coblos tidak dapat dilihat;
  - e. memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara; dan
  - f. mencelupkan salah satu jari tangan ke dalam botol tinta yang telah disediakan hingga mengenai seluruh bagian kuku sebelum ke luar TPS.
13. Pemilih dilarang mendokumentasikan hak pilihnya di bilik suara sebagaimana dimaksud pada angka 12 .
14. Ketentuan sebagaimana dimaksud angka 12 berlaku bagi Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau penyandang disabilitas lainnya yang mempunyai halangan fisik lain.
15. Pemilih penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud angka 14 dapat dibantu oleh pendamping.
16. Pendamping sebagaimana dimaksud angka 15 dapat berasal dari anggota KPPS atau orang lain atas permintaan Pemilih yang bersangkutan.
17. Pemilih tunanetra sebagaimana dimaksud angka 14, dalam pemberian suara dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan.
18. Pemberian bantuan terhadap Pemilih sebagaimana dimaksud angka 15, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. bagi Pemilih yang tidak dapat berjalan, pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih menuju bilik suara, dan pencoblosan Surat Suara dilakukan oleh Pemilih sendiri; dan
  - b. bagi Pemilih yang tidak mempunyai dua belah tangan dan tunanetra, pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos Surat Suara sesuai kehendak Pemilih dengan disaksikan oleh salah satu Anggota KPPS.
19. Pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih sebagaimana dimaksud angka 18, wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan, dan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir Model C3-KWK.
  20. Pada pukul 12.00 WIB, Ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya Pemilih yang telah hadir dan telah terdaftar atau tercatat kehadirannya dalam formulir C7-KWK oleh anggota KPPS Kelima di TPS yang sedang menunggugiliran untuk memberikan suara.
  21. Setelah seluruh Pemilih selesai memberikan suara sebagaimana dimaksud angka 21, ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa Pemungutan Suara telah selesai dan akan segera dilanjutkan dengan rapat Penghitungan Suara di TPS.

## BAB IV PENGHITUNGAN SUARA

### A. KEGIATAN PERSIAPAN

#### A.1. Penyiapan Sarana dan Prasarana

1. Sebelum rapat penghitungan suara dilakukan KPPS terlebih dahulu menyiapkan sarana dan prasarana yang meliputi:
  - a. pengaturan tempat rapat Penghitungan Suara di TPS, termasuk menentukan papan atau tempat untuk memasang formulir rincian penghitungan perolehan suara di TPS ukuran plano;
  - b. Papan atau tempat untuk menempel Formulir Model C-KWK dan Formulir Model C1-KWK;
  - c. tempat duduk Saksi, PPL atau Pengawas TPS, Pemilih, Pemantau Pemilihan, dan masyarakat;
  - d. alat keperluan administrasi;
  - e. formulir Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
  - f. sampul kertas/kantong plastik pembungkus;
  - g. segel;
  - h. kotak suara yang ditempatkan di dekat meja ketua KPPS dan menyiapkan kuncinya; dan
  - i. peralatan TPS lainnya.
2. Penempatan Saksi, PPL atau Pengawas TPS, Pemilih, Pemantau Pemilihan, dan masyarakat sebagaimana dimaksud angka 1 huruf c diatur sebagai berikut:
  - a. Saksi dan PPL atau Pengawas TPS ditempatkan di dalam TPS; dan
  - b. Pemilih, Pemantau Pemilihan dan masyarakat ditempatkan di luar TPS.
3. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud angka 1 diatur dengan baik agar mudah digunakan dan rapat Penghitungan Suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas.

#### A.2. Pencatatan Surat Suara

1. Setelah KPPS menyiapkan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud huruf A.1. angka 1 KPPS melakukan pencatatan ke dalam formulir Model C-KWK terhadap data sebagai berikut:
  - a. jumlah Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT dan yang menggunakan hak pilihnya;
  - b. jumlah Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPPh dan yang menggunakan hak pilihnya;
  - c. jumlah Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPTb dan yang menggunakan hak pilihnya;

- d. jumlah Pemilih disabilitas yang terdaftar dan menggunakan hak pilihnya;
  - e. jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara cadangan;
  - f. jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos;
  - g. jumlah Surat Suara yang tidak digunakan; dan
  - h. jumlah Surat Suara yang digunakan.
2. Penjumlahan terhadap Surat Suara yang digunakan, Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos, dan Surat Suara yang tidak digunakan termasuk sisa Surat Suara cadangan harus sama dengan jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara cadangan oleh KPPS.
  3. Surat Suara yang tidak digunakan dan Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos sebagaimana dimaksud angka (2) diberi tanda silang pada bagian luar Surat Suara yang memuat tempat nomor, alamat TPS dan tanda tangan Ketua KPPS dalam keadaan terlipat dengan menggunakan spidol/ballpoint.

### A.3. Pembagian Tugas

1. Ketua KPPS mengatur pembagian tugas pada rapat Penghitungan Suara, sebagai berikut:
  - a. ketua KPPS dibantu anggota KPPS Kedua bertugas:
    - 1) memimpin pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS; dan
    - 2) membuka Surat Suara lembar demi lembar untuk diteliti dan diumumkan kepada yang hadir tentang perolehan suara;
  - b. anggota KPPS Ketiga dan Keempat bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar Surat Suara yang diumumkan oleh ketua KPPS pada formulir Model C1.Plano-KWK berhologram;
  - c. anggota KPPS Kelima bertugas melipat Surat Suara yang telah diteliti oleh ketua KPPS;
  - d. Anggota KPPS Keenam dan Ketujuh bertugas menyusun Surat Suara sesuai suara yang diperoleh masing-masing Pasangan Calon dan mengikat setiap 25 (dua puluh lima) Surat Suara;
  - e. petugas ketertiban TPS bertugas menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di TPS yang dalam melaksanakan tugasnya 1 (satu) orang berada di depan pintu masuk TPS dan 1 (satu) orang di depan pintu keluar TPS.
2. Apabila jumlah anggota KPPS sebagaimana dimaksud angka (1) kurang dari 7 (tujuh) orang, pembagian tugas anggota KPPS ditetapkan oleh ketua KPPS.

## B. PENGHITUNGAN SUARA

1. Penghitungan Suara di TPS dilaksanakan segera setelah persiapan rapat Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud huruf A.1. angka 1 selesai dilakukan.
2. Rapat Penghitungan Suara dimulai pada pukul 13.00. WIB setelah waktu Pemungutan Suara selesai.

3. Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan secara bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPPS terlebih dahulu melakukan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
4. Penghitungan Suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup, dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca pada formulir Model C1.Plano-KWK berhologram yang ditempelkan pada papan yang telah disediakan.
5. Saksi, PPL atau Pengawas TPS, atau Pemantau Pemilihan yang hadir pada rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir Model C-KWK berhologram, Model C1.Plano-KWK berhologram, dan Model C7-KWK setelah ditandatangani oleh KPPS dan Saksi yang hadir, serta formulir Model A4-KWK, Model A3-KWK, dan Model A.Tb-KWK setelah rapat pemungutan dan penghitungan suara berakhir.
6. Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 dapat berupa foto atau video.
7. Ketua KPPS mengumumkan bahwa rapat Penghitungan Suara dimulai.
8. Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS melakukan Penghitungan Suara dengan cara:
  - a. membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;
  - b. mengeluarkan Surat Suara dari kotak suara dan diletakkan di meja ketua KPPS;
  - c. menghitung jumlah Surat Suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir dan mencatat jumlahnya;
  - d. mencocokkan jumlah Surat Suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah total Pemilih dari DPT, DPPh, dan DPTb yang menggunakan hak pilih; dan
  - e. mencatat hasil Penghitungan jumlah Surat Suara yang diumumkan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dengan menggunakan formulir Model C-KWK.
9. Anggota KPPS kedua membuka Surat Suara, dan memberikan kepada ketua KPPS.
10. Ketua KPPS bertugas:
  - a. memeriksa tanda coblos pada Surat Suara dan menunjukkan kepada Saksi, PPL atau Pengawas TPS, anggota KPPS atau Pemilih/masyarakat yang hadir dengan ketentuan 1 (satu) Surat Suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah; dan
  - b. mengumumkan hasil pencoblosan pada Surat Suara dan perolehan suara Pasangan Calon dengan suara yang terdengar jelas.
11. Anggota KPPS ketiga dan keempat mencatat hasil Penghitungan Suara ke dalam formulir Model C1.Plano-KWK berhologram yang ditempel pada papan atau tempat tertentu dengan cara tally, yaitu:
  - a. memberikan tanda berupa 1 (satu) garis tegak setiap hitungan suara sah dan setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (IIII);
  - b. memberikan tanda berupa 1 (satu) garis tegak setiap hitungan suara tidak sah pada kolom jumlah suara tidak sah, dan setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (IIII);

- c. menghitung perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon;
  - d. menjumlahkan seluruh suara sah;
  - e. menjumlahkan seluruh suara tidak sah; dan
  - f. menjumlahkan suara sah dan tidak sah.
12. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengisi formulir Model C-KWK berhologram dan Model C1-KWK berhologram, serta salinan Model C-KWK dan Model C1-KWK, berdasarkan formulir Model C1.Plano-KWK berhologram yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada angka 11.
  13. Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana dimaksud pada angka 12, ketua KPPS melakukan pembetulan.
  14. Pembetulan sebagaimana dimaksud pada angka 13 dilakukan dengan cara mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horisontal.
  15. Pada angka atau kata yang dicoret sebagaimana dimaksud pada angka 14 dituliskan angka atau kata hasil pembetulan.
  16. Ketua KPPS membubuhkan paraf pada angka atau kata pembetulan sebagaimana dimaksud pada angka 15.
  17. Pengisian formulir hanya dilakukan oleh anggota KPPS.
  18. Surat Suara untuk Pemilihan dinyatakan sah, jika:
    - a. ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
    - b. diberi tanda coblos pada nomor urut, foto atau nama salah 1 (satu) Pasangan Calon dalam Surat Suara.
  19. Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada angka 18 huruf b, diatur sebagai berikut:
    - a. tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut atau nama Pasangan Calon atau foto Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;
    - b. tanda coblos lebih dari satu kali pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, nama Pasangan Calon dan foto Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan; atau
    - c. tanda coblos tepat pada garis 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, nama Pasangan Calon dan foto Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan.
  20. Dalam hal terdapat tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan Surat Suara, dan tidak mengenai kolom Pasangan Calon lain, dinyatakan sah.
  21. Setelah rapat Penghitungan Suara, ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS keenam dan ketujuh menyusun, menghitung dan memisahkan:
    - a. Surat Suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan sah untuk masing-masing Pasangan Calon, diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul kertas; dan
    - b. Surat Suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan tidak sah, diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul kertas.
  22. Formulir Model C-KWK berhologram, Model C1-KWK berhologram dan Model C2-KWK dimasukkan ke dalam sampul dan disegel.
  23. Sampul yang berisi formulir sebagaimana dimaksud pada angka 22 dimasukkan ke dalam kotak suara sebagai bahan untuk rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK.

24. Sampul yang berisi salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK untuk disampaikan kepada PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota tidak dimasukkan ke dalam kotak suara.
25. Formulir Model C-KWK berhologram dan Model C1-KWK berhologram dimaksud angka 22 ditandatangani oleh ketua KPPS dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS dan dapat ditandatangani oleh Saksi yang hadir.
26. Dalam hal Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada angka 26, cukup ditandatangani oleh Saksi yang bersedia menandatangani.
27. Penandatanganan formulir sebagaimana dimaksud pada angka 25 dan angka 26, dilakukan setelah rapat Penghitungan Suara selesai.

### C. PENYELESAIAN KEBERATAN

1. Keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara dapat diajukan oleh Saksi, atau PPL, atau Pengawas TPS kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal terdapat keberatan Saksi, atau PPL atau Pengawas TPS, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara formulir Model C1-KWK berhologram dengan Model C1.Plano-KWK berhologram
3. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi, atau PPL atau Pengawas TPS sebagaimana angka 1 dapat diterima, KPPS seketika melakukan pembetulan.
4. Pembetulan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
5. Ketua KPPS dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada angka 4.
6. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada angka 4, KPPS meminta pendapat dan rekomendasi PPL atau Pengawas TPS yang hadir.
7. KPPS wajib menindaklanjuti rekomendasi PPL atau Pengawas TPS.
8. KPPS wajib mencatat keberatan Saksi yang diterima sebagai kejadian khusus pada formulir Model C2-KWK dan ditandatangani oleh ketua KPPS.
9. Keberatan Saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat pada Model C2-KWK sebagai keberatan Saksi dan ditandatangani oleh Saksi.
10. KPPS wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat Penghitungan Suara pada formulir Model C2-KWK.
11. Keberatan yang diajukan oleh Pasangan Calon, Saksi, PPL atau Pengawas TPS, Pemantau Pemilihan atau masyarakat/Pemilih melalui Saksi, PPL atau Pengawas TPS terhadap pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS sebagaimana dimaksud angka 1, tidak menghalangi pelaksanaan rapat Penghitungan Suara di TPS.

### D. PENGUMUMAN PENGHITUNGAN SUARA

1. KPPS mengumumkan salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK di lingkungan TPS yang mudah diakses oleh publik selama 7 (tujuh) hari.

2. KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK kepada PPS untuk diumumkan di desa/kelurahan atau sebutan lain pada hari Pemungutan Suara.
3. KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK, dan salinan Model A.Tb -KWK dalam satu sampul kertas yang berisi label dan disegel kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPS dan PPK pada hari Pemungutan Suara.
4. KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK kepada Saksi, dan PPL atau Pengawas TPS pada hari Pemungutan Suara.
5. Dalam hal Saksi tidak hadir dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK diserahkan kepada PPS untuk disampaikan kepada Saksi paling lambat 1 (satu) hari sebelum rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK untuk desa/kelurahan atau sebutan lain dari yang bersangkutan.
6. Saksi dan PPL atau Pengawas TPS wajib memeriksa kebenaran angka yang tertera pada formulir Model C1-KWK dengan mencocokkan pada formulir Model C1.Plano-KWK berhologram.
7. Dalam hal KPPS tidak menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK sebagaimana dimaksud angka 3 sampai batas waktu yang ditetapkan, akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
8. KPU Kabupaten/Kota memindai (scan) Salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK sebagaimana dimaksud angka 3 untuk diumumkan di laman KPU melalui Situng pada hari pemungutan suara.
9. KPPS wajib menyegel, menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara setelah Rapat Penghitungan Suara di TPS.
10. KPPS wajib menyerahkan kotak suara sebagaimana dimaksud angka 9 kepada PPK melalui PPS pada hari Pemungutan Suara dengan menggunakan surat pengantar, yang berisi:
  - a. formulir Model C-KWK berhologram dan Model C1-KWK berhologram, serta Model C1. Plano-KWK berhologram yang telah diisi;
  - b. salinan DPT (Model A3-KWK), DPPh (Model A4-KWK), dan DPTb (Model A.Tb-KWK);
  - c. formulir Model C2-KWK;
  - d. formulir Model C3-KWK;
  - e. formulir Model C5-KWK;
  - f. formulir Model C6-KWK;
  - g. formulir Model C7-KWK; dan
  - h. Surat Suara sah dan tidak sah, Surat Suara yang tidak digunakan, dan Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos.
11. Penyerahan kotak suara kepada PPS sebagaimana dimaksud angka 11, diawasi oleh Saksi, dan PPL atau Pengawas TPS.
12. KPU Kabupaten/Kota mengirimkan hasil pemindaian salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK sebagaimana dimaksud angka 3 kepada KPU untuk diumumkan di laman KPU melalui Situng.
13. Dalam hal KPU Kabupaten/Kota tidak dapat mengirimkan hasil pemindaian salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK sebagaimana dimaksud angka 12 KPU Kabupaten/Kota dapat mengirimkan secara manual dengan

menggunakan compact disk atau flashdisk kepada KPU Provinsi untuk diunggah kedalam Situng pada hari pemungutan suara.

14. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan tabulasi penghitungan suara sementara dengan menggunakan Situng.
15. KPPS dilarang memberikan salinan formulir Model C-KWK dan Model C-KWK kepada siapapun dan/atau pihak manapun, kecuali kepada pihak sebagaimana dimaksud angka 1 sampai dengan angka 8.

BAB V  
PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG

A. PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS

1. Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan.
2. Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
  - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
  - c. petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;
  - d. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
  - e. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
3. Hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud angka 2 disampaikan kepada PPK paling lambat 2 (dua) hari setelah Pemungutan Suara.
4. PPK menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 kepada KPU Kabupaten/Kota.
5. KPU Kabupaten/Kota memutuskan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota.
6. Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 5 ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
7. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud angka 6 kepada KPPS melalui PPK dan PPS.
8. KPPS segera melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS paling lambat 4 (empat) hari setelah hari Pemungutan Suara. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan Saksi kepada Pasangan Calon untuk hadir dan menyaksikan Pemungutan Suara ulang di TPS.
9. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan Saksi kepada Pasangan Calon untuk hadir dan menyaksikan Pemungutan Suara ulang di TPS.
10. Pemungutan Suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud angka 8 dapat dilaksanakan pada hari kerja atau hari libur.

11. KPPS menyampaikan formulir Model C6.Ulang-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPh, dan yang tercatat dalam DPTb paling lambat 1 (satu) hari sebelum Pemungutan Suara ulang di TPS.
12. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPPh, dan DPTb pada Pemungutan Suara sebelumnya sebagaimana dimaksud pada angka 11 tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
13. KPU Kabupaten/Kota memberitahukan kepada pimpinan instansi, lembaga, perusahaan atau kepala satuan pendidikan agar memberikan kesempatan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemungutan Suara ulang.
14. Dalam Pemungutan Suara ulang di TPS, tidak dilakukan pemutakhiran data Pemilih.
15. Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT, DPPh, dan DPTb di TPS yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang, karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain yang juga melaksanakan Pemungutan Suara ulang.
16. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud angka 15, meliputi:
  - a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
  - b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
  - c. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;
  - d. tugas belajar; pindah domisili; dan
  - e. tertimpa bencana alam.
17. Pemilih sebagaimana dimaksud angka 15 meminta formulir Model A-KWK kepada PPS setempat dan melaporkan kepindahannya kepada PPS yang wilayah kerjanya meliputi TPS lain yang juga melaksanakan Pemungutan Suara ulang.
18. Surat Suara untuk Pemungutan Suara ulang, disediakan sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar yang diberi tanda khusus, disimpan di KPU Provinsi.
19. Penggunaan Surat Suara untuk Pemungutan Suara ulang sebagaimana dimaksud angka 18 diatur lebih lanjut dengan Keputusan KPU Provinsi.
20. Dalam hal Surat Suara sebagaimana dimaksud angka 18 tidak mencukupi untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS, KPU Kabupaten/Kota menetapkan jumlah kekurangan Surat Suara.
21. KPU Kabupaten/ Kota menyampaikan usulan penambahan jumlah Surat Suara sebagaimana dimaksud angka 20 kepada KPU Provinsi.
22. KPU Provinsi mencetak dan mendistribusikan penambahan Surat Suara sebagaimana dimaksud angka 21.
23. Formulir Model C-KWK berhologram dan Model C1-KWK berhologram yang digunakan dalam Pemungutan Suara ulang dimasukkan ke dalam sampul dalam keadaan tersegel dan dimasukkan ke dalam kotak suara.
24. Sampul sebagaimana dimaksud angka 23 harus disegel dan dimasukkan ke dalam kotak suara.
25. Ketentuan mengenai Pemungutan Suara di TPS berlaku mutatis mutandis untuk Pemungutan Suara ulang di TPS.

## B. PENGHITUNGAN SUARA ULANG

1. Penghitungan Suara ulang meliputi:
  - a. penghitungan ulang Surat Suara di TPS; atau
  - b. penghitungan ulang Surat Suara di PPK.
2. Penghitungan Suara ulang di TPS dilakukan seketika apabila:
  - a. Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup;
  - b. Penghitungan Suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
  - c. Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
  - d. Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
  - e. Saksi Pasangan Calon, PPL atau Pengawas TPS, dan masyarakat tidak dapat menyaksikan proses Penghitungan Suara secara jelas;
  - f. Penghitungan Suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan; dan/atau
  - g. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah.
3. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud angka 2, Saksi, PPL atau Pengawas TPS dapat mengusulkan penghitungan ulang Surat Suara di TPS yang bersangkutan.
4. Dalam hal tidak dapat dilakukan Penghitungan Suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud angka 3 Saksi atau PPL atau Pengawas TPS dapat mengusulkan penghitungan ulang Surat Suara di PPK.
5. Penghitungan ulang Surat Suara di TPS atau PPK harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari Pemungutan Suara.
6. Ketentuan mengenai Penghitungan Suara di TPS berlaku mutatis mutandis untuk Penghitungan Suara Ulang di TPS.

## C. PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

### C.1. Pemungutan Suara Ulang di TPS Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

1. Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi KPU Provinsi melakukan:
  - a. menyusun dan menetapkan Keputusan KPU Provinsi tentang tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemungutan Suara ulang, dengan tetap memerhatikan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi; dan
  - b. merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Pemungutan Suara ulang.
2. Keputusan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a, paling kurang menetapkan jadwal:
  - a. pembentukan, pengangkatan kembali atau pendaftaran/seleksi baru, dan pelantikan anggota KPPS, PPS dan PPK untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS dan rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK;
  - b. penyampaian formulir Model C6.Ulang-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPh dan yang tercatat dalam DPTb untuk TPS yang bersangkutan;

- c. pendistribusian Surat Suara dan perlengkapan Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara di TPS, formulir rekapitulasi Penghitungan Suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan di KPU Provinsi.
  - d. pelaksanaan hari Pemungutan Suara ulang;
  - e. pelaksanaan rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi.
  - f. penyampaian laporan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang kepada Mahkamah Konstitusi dan KPU.
3. Dalam hal KPU Provinsi melaksanakan Pemungutan Suara ulang, KPU Provinsi menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 2, kepada:
    - a. KPU;
    - b. Mahkamah Konstitusi;
    - c. Bawaslu Provinsi; dan/atau
    - d. Panwas Kabupaten/Kota.
  4. KPU Provinsi dalam menyampaikan keputusan kepada KPU sebagaimana dimaksud pada angka huruf a, dilampiri dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan kepada KPU Provinsi untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS.
  5. Pemungutan Suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud angka 1 dilaksanakan pada hari kerja atau hari libur.
  6. KPU Provinsi memberitahukan kepada pimpinan instansi, lembaga, perusahaan, atau kepala satuan pendidikan agar memberikan kesempatan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemungutan Suara ulang.
  7. KPU Provinsi menyampaikan permintaan Saksi kepada Pasangan Calon untuk hadir dan menyaksikan Pemungutan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi di KPU Provinsi.
  8. KPPS menyampaikan formulir Model C6.Ulang-KWK kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPh, dan DPTb paling lambat 1 (satu) hari sebelum Pemungutan Suara ulang di TPS.
  9. Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, tidak dilakukan kampanye.
  10. Formulir Model C-KWK berhologram dan Model C1-KWK berhologram yang digunakan dalam Pemungutan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi dimasukkan ke dalam kotak suara.
  11. Pada bagian luar kotak suara sebagaimana dimaksud angka 10, ditempel label dengan tulisan "Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi" dan disegel.

#### C.2. Penghitungan Suara Ulang di TPS Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

1. Dalam pelaksanaan Penghitungan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Provinsi melaksanakan kegiatan:
  - a. menyusun dan menetapkan Keputusan KPU Provinsi tentang jadwal pelaksanaan Penghitungan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, dengan tetap memerhatikan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam amar/putusan Mahkamah Konstitusi; dan

- b. merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Penghitungan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, dan menyampaikan kepada KPU.
2. Keputusan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a, paling kurang menetapkan jadwal:
  - a. pembentukan, pengangkatan kembali atau pendaftaran/seleksi baru, dan pelantikan anggota KPPS untuk melaksanakan Penghitungan Suara Ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
  - b. pengangkatan kembali anggota PPK untuk melaksanakan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
  - c. pengadaan perlengkapan Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi oleh KPPS, rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
  - d. pelaksanaan hari Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh KPPS, rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, atau KPU Provinsi; dan
  - e. penyampaian laporan pelaksanaan Penghitungan Suara ulang kepada Mahkamah Konstitusi, KPU Provinsi dan KPU.
3. KPU Provinsi menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 2, kepada:
  - a. KPU;
  - b. Mahkamah Konstitusi;
  - c. Bawaslu Provinsi; dan
  - d. Panwas Kabupaten/Kota.
4. KPU Provinsi dalam menyampaikan keputusan kepada KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilampiri dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan kepada KPU Provinsi untuk melaksanakan Penghitungan Suara ulang di TPS.
5. KPU Provinsi mengumumkan hari, tanggal, waktu dan tempat Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi di KPU Kabupaten/Kota.
6. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan Saksi kepada Pasangan Calon untuk hadir dan menyaksikan Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi di KPU/KIP Kabupaten/Kota.
7. Ketentuan mengenai Penghitungan Suara di TPS berlaku mutatis mutandis untuk Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

## BAB VI PEMUNGUTAN SUARA LANJUTAN ATAU SUSULAN

1. Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah daerah pemilihan terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan.
2. Pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan suara lanjutan sebagaimana dimaksud pada waktu tertentu angka 1 dimulai dari tahap Pemungutan dan/atau Penghitungan suara yang terhenti.
3. Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah daerah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara susulan.
4. Pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara susulan sebagai mana dimaksud pada angka 3 dilakukan untuk seluruh tahapan pemungutan dan/atau Penghitungan Suara.
5. Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan atau susulan sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 3 dilaksanakan setelah ada penetapan penundaan.
6. Penetapan penundaan pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara dilakukan oleh:
  - a. KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara meliputi 1 (satu) atau beberapa desa/kelurahan atau sebutan lain;
  - b. KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara meliputi 1 (satu) atau beberapa kecamatan; atau
  - c. KPU Provinsi atas usul KPU Kabupaten/Kota apabila penundaan pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara meliputi 1 (satu) atau beberapa kabupaten/kota.
7. Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan sebagaimana dimaksud angka 5 dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah hari Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara.
8. Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan sebagaimana dimaksud angka 7 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. PPS asal berkoordinasi dengan PPK asal terkait wilayah yang terkena dampak bencana;
  - b. PPK asal menyusun daftar wilayah yang terkena dampak bencana berdasarkan hasil koordinasi oleh PPS asal, dan mengusulkan kepada KPU Kabupaten/Kota yang wilayahnya terkena dampak bencana;

- c. KPU Kabupaten/Kota menunda pelaksanaan Pemilihan dan menetapkan wilayah yang terkena dampak bencana dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota serta menetapkan tanggal dan hari Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan;
  - d. KPU Kabupaten/Kota yang wilayahnya terkena dampak bencana menyamakan daftar wilayah yang terkena dampak bencana sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada PPS asal melalui PPK asal untuk dilakukan pendataan Pemilih;
  - e. PPS asal merelokasi dan menetapkan TPS yang terkena dampak bencana ke TPS tempat wilayah Pemilih mengungsi;
  - f. PPS asal dibantu oleh KPPS asal mendata jumlah Pemilih yang mengungsi ke wilayah pengungsian berdasarkan kelurahan/desa atau sebutan lain berdasarkan alamat pada KTP-el Pemilih;
  - g. PPS asal dibantu oleh KPPS asal meneliti kebenaran identitas Pemilih yang bersangkutan pada DPT;
  - h. PPS asal dibantu oleh KPPS asal memberikan surat pemberitahuan memilih, formulir Model C6-KWK kepada Pemilih paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara lanjutan;
  - i. dalam hal Pemilih belum terdaftar dalam DPT, KPPS asal mencatat Pemilih dalam formulir Model A.Tb-KWK berdasarkan kelurahan/desa atau sebutan lain yang tercantum pada alamat KTP-el; dan
  - j. pendataan sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan huruf h, dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara lanjutan.
9. Dalam hal Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan di 40% (empat puluh persen) jumlah kabupaten/kota atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pemilih terdaftar tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih, penetapan penundaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan atau susulan dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas usul KPU Provinsi.
  10. Dalam hal dilakukan penundaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud angka 9, KPU Provinsi menjadwalkan kembali Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara Pemilihan.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas, keluarga pasien rawat inap dan tenaga medis atau karyawan rumah sakit atau puskesmas yang karena tugas dan pekerjaannya tidak dapat memberikan suara di TPS asal, dapat memberikan suara di TPS yang berdekatan dengan rumah sakit atau puskesmas.
2. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan formulir Model A.5-KWK.
3. Dalam hal Pemilih yang menjalani rawat inap tidak dapat menggunakan hak pilih di TPS terdekat, pelayanan Pemungutan Suara diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK dan/atau PPS bekerja sama dengan pihak rumah sakit atau puskesmas untuk melakukan pendataan Pemilih yang akan menggunakan hak pilih di rumah sakit atau puskesmas paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara;
  - b. KPU Kabupaten/Kota menugaskan PPK/PPS untuk menyiapkan TPS yang akan melayani Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan mempertimbangkan jumlah Pemilih yang akan menggunakan hak pilih dan ketersediaan Surat Suara; dan
  - c. KPU Kabupaten/Kota memberikan formulir Model A.5-KWK kepada Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
4. Bagi TPS yang ditunjuk sebagaimana dimaksud angka 3 huruf b, ketua KPPS menugaskan anggota KPPS paling banyak 2 (dua) orang dan dapat didampingi oleh PPL atau Pengawas TPS dan Saksi dengan membawa perlengkapan Pemungutan Suara mendatangi tempat Pemilih yang bersangkutan di rumah sakit atau puskesmas, dengan ketentuan:
  - a. pelayanan penggunaan hak pilih bagi pasien dilaksanakan mulai pukul 12.00 sampai dengan selesai;
  - b. petugas KPPS mencatat Pemilih yang menggunakan hak pilih dan menerima Model A.5-KWK dari Pemilih;
  - c. anggota KPPS yang membantu pasien menggunakan hak pilihnya wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan; dan
  - d. dalam hal terdapat pasien baru yang belum terdata sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, Pemilih dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang Surat Suara masih tersedia.
5. Bagi Pemilih yang sakit di rumah dan dipastikan tidak dapat mendatangi TPS untuk memberikan hak pilihnya, KPPS dapat melayani hak pilihnya dengan cara mendatangi Pemilih tersebut dengan persetujuan para Saksi dan PPL atau Pengawas TPS, dengan tetap mengutamakan kerahasiaan Pemilih.

6. Pelayanan hak pilih sebagaimana dimaksud angka 5 dilakukan oleh 2 (dua) orang KPPS bersama dengan PPL atau Pengawas TPS dan Saksi.
7. Dalam memberikan pelayanan kepada Pemilih sebagaimana dimaksud angka 5, KPPS tetap mengutamakan pelayanan Pemilih di TPS.
8. Pelayanan penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud angka 5 dilaksanakan mulai pukul 12.00 sampai dengan selesai.
9. Dalam hal terdapat pasien baru yang belum terdata sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pemilih dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang Surat Suara masih tersedia.
10. Pelayanan hak pilih bagi penderita gangguan jiwa dilakukan dengan:
  - a. pengelola rumah sakit jiwa menyiapkan data pemilih dan menerbitkan surat keterangan dokter bagi pasien rumah sakit jiwa yang tidak memiliki kemampuan untuk memilih sebagai dasar untuk dilakukan pendataan sebagai Pemilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara;
  - b. PPS melakukan pendataan Pemilih yang menggunakan hak pilih di rumah sakit jiwa setelah mendapatkan surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud dalam huruf a, paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara;
  - c. PPS memberikan formulir Model A5-KWK kepada Pemilih di rumah sakit jiwa berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam huruf b di rumah sakit jiwa; dan
  - d. KPPS pada TPS terdekat dengan rumah sakit jiwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, melaksanakan kegiatan Pemungutan Suara di rumah sakit jiwa tersebut.
11. KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk TPS pada lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan Negara untuk melayani Pemilih yang sedang menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara, dan petugas atau karyawan lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara.
12. Untuk melayani Pemilih yang sedang menjalani penahanan di Kepolisian Sektor, Kepolisian Resor/Kepolisian Resor Kota, Kepolisian Daerah Kejaksaaan, 2 (dua) orang anggota KPPS bersama dengan PPL atau Pengawas TPS dan Saksi pada TPS yang terdekat dengan tempat penahanan Pemilih tersebut mendatangi tempat penahanan setelah memperoleh izin dari Kepala Kepolisian Sektor, Kepala Kepolisian Resor/Kepolisian Resor Kota, Kepolisian Daerah dan Kepala Kejaksaaan.
13. Pemilih tunanetra dalam memberikan suara di TPS dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan oleh KPU Kabupaten/Kota.
14. Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada angka 1, berupa template Surat Suara.
15. Surat Suara cadangan di setiap TPS digunakan untuk mengganti Surat Suara Pemilih yang keliru dicoblos, mengganti Surat Suara yang rusak, dan untuk pemilih tambahan.
16. Dalam hal Surat Suara cadangan tidak mencukupi dapat menggunakan Surat Suara yang masih tersedia.
17. Penggunaan Surat Suara cadangan sebagaimana dimaksud angka 15 dan angka 16 dicatat dalam berita acara.
18. Dalam hal terdapat kekurangan surat suara pada TPS yang hanya berjumlah 1 (satu) TPS dalam 1 (satu) desa atau sebutan lain/kelurahan, dilakukan prosedur sebagai berikut:
  - a. KPPS segera melaporkan kekurangan surat suara kepada PPS;
  - b. PPS setempat berkordinasi dengan PPS terdekat berkaitan dengan ketersediaan surat suara;
  - c. apabila PPS terdekat memiliki ketersediaan surat suara sebagaimana dimaksud dalam huruf b, PPS berkoordinasi dengan PPL atau Pengawas TPS untuk mengambil surat suara dari TPS di desa/kelurahan atau sebutan lain yang berdekatan dengan

TPS yang kekurangan surat suara, dengan tetap mempertimbangkan kecukupan surat suara di TPS terdekat tersebut;

- d. pengambilan surat suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dicatat ke dalam formulir Model C2-KWK dan formulir Model C1-KWK oleh KPPS di TPS terdekat yang surat suaranya diambil, sejumlah yang diterima di awal dalam kotak suara dikurangi dengan surat suara yang diambil oleh PPS;
- e. PPS memberikan surat suara yang telah diambil sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada KPPS di TPS yang kekurangan surat suara; dan
- f. KPPS di TPS yang kekurangan surat suara mencatat penerimaan surat suara dari PPS sebagaimana dimaksud dalam huruf e ke dalam formulir Model C2-KWK, sejumlah surat suara yang diterima ditambah dengan surat suara tambahan dari PPS.

BAB VIII  
PENUTUP

Demikian Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 ini dibuat sebagai panduan bagi KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS serta *stake holder* terkait lainnya.

Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal, 15 Mei 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI RIAU,

Ttd

**NURHAMIN**



LAMPIRAN II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau  
Nomor : 172/HK.03.1-Kpt/14/Prov/V/2018  
Tanggal : 15 Mei 2018

JENIS FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN  
SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2018


1. MODEL C-KWK : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara.
2. MODEL C1-KWK : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara.
3. MODEL C1.Plano-KWK : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara.
4. MODEL C2-KWK : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara.
5. MODEL C3-KWK : Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
6. MODEL C4-KWK : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara.
7. MODEL C5-KWK : Tanda Terima Penyampaian Salinan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara.
8. MODEL C6-KWK : Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih.
9. MODEL C6.Ulang-KWK : Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Ulang Kepada Pemilih.
10. MODEL C7-KWK : Daftar Hadir Pemilih di Tempat Pemungutan Suara.

Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal, 15 Mei 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI RIAU,

Ttd

**NURHAMIN**



LAMPIRAN II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau  
Nomor : 172/HK.03.1-Kpt/14/Prov/V/2018  
Tanggal : 15 Mei 2018

JENIS FORMULIR PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2018

1. MODEL C-KWK : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
2. MODEL C1-KWK : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota.
3. MODEL C1.Plano-KWK : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota.
4. MODEL C2-KWK : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
5. MODEL C3-KWK : Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
6. MODEL C4-KWK : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS.
7. MODEL C5-KWK : Tanda Terima Penyampaian Salinan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota


- dan Wakil Walikota.
8. MODEL C6-KWK : Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih.
9. MODEL C6.Ulang-KWK : Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Ulang Kepada Pemilih.
10. MODEL C7-KWK : Daftar Hadir Pemilih di TPS Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 15 Mei 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI RIAU

Ttd

**NURHAMIN**





**BERITA ACARA**  
**PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA**  
**DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM**  
**PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU**  
**TAHUN 2018**

**MODEL**  
**C-KWK**  
**Halaman 1**

**LOGO HOLOGRAM**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengadakan Rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau yang dihadiri oleh Saksi dan/atau Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL)/Pengawas TPS \*), bertempat di:

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor..... Desa/Kelurahan\*) : .....  
 Kecamatan : .....  
 Kabupaten/Kota\*) : ..... Provinsi : Riau

Kegiatan KPPS dalam Rapat Pemungutan Suara yang dipimpin oleh Ketua KPPS dimulai pukul 07.00 s.d 13.00 waktu setempat dan Rapat Penghitungan Suara dimulai pukul 13.00 WIB, dengan hasil rapat sebagai berikut:

**I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH**

URAIAN	LAKI-LAKI			PEREMPUAN			JUMLAH		
(1)	(2)			(3)			(4)		
<b>A. DATA PEMILIH</b>									
1. Pemilih dalam DPT ( <i>Model A3-KWK</i> )									
2. Pemilih dalam DPPh ( <i>Model A4-KWK</i> )									
3. Pemilih dalam DPTb/KTP-el/Surat Keterangan ( <i>Model A.Tb-KWK</i> )									
4. Jumlah Pemilih(1+2+3)									
<b>B. PENGGUNA HAK PILIH</b>									
1. Pengguna hak pilih dalam DPT									
2. Pengguna hak pilih dalam DPPh									
3. Pengguna hak pilih dalam DPTb/KTP atau Surat Keterangan									
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)									

**II. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT**

URAIAN	LAKI-LAKI			PEREMPUAN			JUMLAH		
(1)	(2)			(3)			(4)		
1. Jumlah Pemilih disabilitas /penyandang cacat									
2. Jumlah Pemilih disabilitas /penyandang cacat yang menggunakan hak pilih									

**NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

**NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON**

1.	2.	3.	4.
Nama Saksi: .....	Nama Saksi: .....	Nama Saksi: .....	Nama Saksi: .....

\*) Coret yang tidak perlu

**III. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA**

URAIAN	JUMLAH		
(1)	(2)		
1. Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % (2 + 3 + 4)			
2. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos			
3. Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan			
4. Jumlah surat suara yang digunakan			

**IV. DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH**

URAIAN	JUMLAH		
(1)	(2)		
1. Jumlah Suara Sah Seluruh Calon			
2. Jumlah Suara Tidak Sah			
3. Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2)			

Demikian Berita Acara di buat dalam ..... (.....) rangkap dan masing-masing di tandatangani oleh Ketua dan anggota KPPS serta saksi pasangan calon.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap *berhologram* didalam kotak untuk PPK;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
3. 1 (satu) rangkap untuk PPS;
4. 1 (satu) rangkap untuk PPL/Pengawas TPS;
5. 4 (empat) rangkap untuk Saksi Pasangan Calon;
6. 1 (satu) rangkap untuk di TPS.

**NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA**

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Ketua	1.....
2.		Anggota	2.....
3.		Anggota	3.....
4.		Anggota	4.....
5.		Anggota	5.....
6.		Anggota	6.....
7.		Anggota	7.....

**NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON**

1.	2.	3.	4.
Nama Saksi: .....	Nama Saksi: .....	Nama Saksi: .....	Nama Saksi: .....

\*) Coret yang tidak perlu



**SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU  
TAHUN 2018**

**MODEL  
C1-KWK**

*(diisi berdasarkan data MODEL C1.PLANO-KWK)*

**LOGO HOLOGRAM**

TPS : ..... Desa/Kelurahan \*) : .....  
Kecamatan : ..... Kabupaten/Kota\*) : .....  
Provinsi : Riau

A. PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON					
NOMOR URUT DAN NAMA CALON			SUARA SAH		
1	NAMA PASANGAN CALON				
	<i>(ditulis dengan huruf)</i>				
2	NAMA PASANGAN CALON				
	<i>(ditulis dengan huruf)</i>				
3	NAMA PASANGAN CALON				
	<i>(ditulis dengan huruf)</i>				
4	NAMA PASANGAN CALON				
	<i>(ditulis dengan huruf)</i>				
<b>B. JUMLAH SELURUH SUARA SAH</b>					
<i>(ditulis dengan huruf)</i>					
<b>C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH</b>					
<i>(ditulis dengan huruf)</i>					
<b>D. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (B+C)</b>					
<i>(ditulis dengan huruf)</i>					

**NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA**

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Ketua	1.....
2		Anggota	2.....
3		Anggota	3.....
4		Anggota	4.....
5		Anggota	5.....
6		Anggota	6.....
7		Anggota	7.....

**NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON**

1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)	3. (Nama saksi)	4. (Nama saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)

\*) Coret yang tidak perlu



**CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2018**

**MODEL C1.Plano-KWK**

LOGO HOLOGRAM

Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor..... Desa/Kelurahan \*) .....  
Kecamatan ..... Kabupaten/Kota \*) .....  
Provinsi Riau

<b>A. RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON</b>																		
NAMA PASANGAN CALON	Rincian Perolehan Suara															Jumlah Tiap Baris	Jumlah	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
NAMA PASANGAN CALON																		(ditulis dengan huruf)
NAMA PASANGAN CALON																		(ditulis dengan huruf)
NAMA PASANGAN CALON																		(ditulis dengan huruf)
NAMA PASANGAN CALON																		(ditulis dengan huruf)
NAMA PASANGAN CALON																		(ditulis dengan huruf)
<b>B. JUMLAH SELURUH SUARA SAH</b>																	(ditulis dengan huruf)	
<b>C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH</b>																	(ditulis dengan huruf)	
<b>D. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH (B + C)</b>																	(ditulis dengan huruf)	

.....

**NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA**

No.	Jabatan	Nama Lengkap	Tanda Tangan
1	Ketua		1. ....
2	Anggota		2. ....
3	Anggota		3. ....
4	Anggota		4. ....
5	Anggota		5. ....
6	Anggota		6. ....
7	Anggota		7. ....

**NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON**

Nama Lengkap	CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU	Tanda Tangan
	NAMA PASANGAN CALON	.....
	NAMA PASANGAN CALON	.....
	NAMA PASANGAN CALON	.....
	NAMA PASANGAN CALON	.....



**MODEL  
C2-KWK**

**CATATAN KEJADIAN KHUSUS  
DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI DALAM PELAKSANAAN  
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA  
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2018**

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor..... Desa/Kelurahan \*) : .....  
Kecamatan : ..... Kabupaten/Kota \*) : .....  
Provinsi : Riau

Kejadian khusus / pernyataan keberatan oleh Saksi\*) sebagai berikut :

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

....., .....

YANG MENGAJUKAN KEBERATAN  
SAKSI,

KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA  
KETUA,

\*) Coret yang tidak perlu

**Keterangan :**

1. Apabila terdapat *Kejadian Khusus*, dicatat dan ditandatangani oleh Ketua KPPS;
2. Apabila terdapat pernyataan *Keberatan Saksi*, dicatat oleh Saksi dan ditandatangani bersama oleh Saksi dan Ketua KPPS pada hari pemungutan suara;
3. Apabila tidak terdapat *Kejadian Khusus* dan/atau pernyataan *Keberatan Saksi*, dicatat dengan kalimat **NIHIL** dan ditandatangani oleh Ketua KPPS



**SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....  
Tanggal/Bulan/Tahun Lahir : .....  
A l a m a t : .....

Atas permintaan Pemilih

N a m a : .....  
Nomor Urut DPT/DPPH/DPTb \*) : .....TPS : Nomor .....  
Desa/Kelurahan \*) : .....

Menyatakan bersedia membantu mendampingi Pemilih tersebut dalam memberikan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan Pemilih yang bersangkutan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala tuntutan hukum.

....., ..... .....

Mengetahui  
Kelompok Penyelenggara  
Pemungutan Suara  
Ketua,

Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

(.....)

**Keterangan :**

\*) Coret yang tidak perlu.



**SURAT PENGANTAR**

Perihal : Penyerahan Berita Acara .....  
Pemungutan Suara dan  
Penghitungan Suara di TPS.

Yth. Ketua PPS .....

di -  
.....

Bersama ini disampaikan dokumen dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di:

Tempat Pemungutan Suara (TPS): Nomor ..... Desa/Kelurahan \*) : .....

Kecamatan : ..... Kabupaten/Kota \*) : .....

Provinsi : Riau

Dokumen dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara, terdiri dari :

A. Formulir Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, meliputi:

No	Formulir	Keterangan
1.	Model C-KWK <i>Berhologram</i>	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
	Model C1-KWK <i>Berhologram</i>	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
2.	Model C1.Plano-KWK <i>Berhologram</i>	Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
3.	Model C2-KWK	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
4.	Model C3-KWK	Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
5.	Model C5-KWK	Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara, meliputi: <i>Model C-KWK</i> , dan <i>Model C1-KWK</i> kepada Saksi dan PPL/Pengawas TPS.
6.	Model C6-KWK	Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih.
7.	Model C7-KWK	Daftar Hadir Pemilih di TPS.
8.	Model A3-KWK	Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
9.	Model A4-KWK	Salinan Daftar Pemilih Pindahan (DPPH).
10.	Model A5-KWK	Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain.
11.	Model A.Tb-KWK	Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) bagi pemilih yang memberikan hak pilih di TPS menggunakan KTP Elektronik atau Surat Keterangan.

B. Surat suara yang digunakan, surat suara tidak terpakai, dan surat suara rusak/salah coblos.

Dokumen sebagaimana dimaksud diatas beserta alat kelengkapan TPS lainnya dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan tersegel.

Demikian untuk disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

**YANG MENYERAHKAN,  
KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA**

**YANG MENERIMA,  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

.....  
Nama Lengkap

.....  
Nama Lengkap

\*) Coret yang tidak perlu;

**Keterangan :**

Formulir C4-KWK dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap, 1 (satu) rangkap untuk arsip KPSS



**MODEL  
C5-KWK**

**TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SALINAN  
BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2018**

TPS : Nomor .....  
DESA / KELURAHAN \*) : .....  
KECAMATAN : .....  
KABUPATEN/KOTA \*) : .....  
PROVINSI : Riau

No	N a m a	Saksi Pasangan Calon / PPL/Pengawas TPS	Tanda tangan
1	.....	NAMA PASANGAN CALON	.....
2	.....	NAMA PASANGAN CALON	.....
3	.....	NAMA PASANGAN CALON	.....
4	.....	NAMA PASANGAN CALON	.....
5	.....	PPL / Pengawas TPS	.....

..... , .....

Yang Menyerahkan,  
Ketua KPPS

(.....)

\*) Coret yang tidak perlu

**Keterangan :**

Salinan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, meliputi: *Model C-KWK*,  
dan *Model C1-KWK*.



**SURAT PEMBERITAHUAN  
PEMUNGUTAN SUARA  
KEPADA PEMILIH**

**MODEL  
C6-KWK**

Bersama ini diberitahukan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengundang Saudara/i ..... (L/P \*) No. Urut dalam DPT : ....., NIK/Identitas lain ..... untuk memberikan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau yang akan dilaksanakan pada :

H a r i/Tanggal : ...../ .....  
 Pukul : 07.00 s/d 13.00 WIB  
 Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor ..... Desa/ Kelurahan .....  
 Alamat : .....

**Tata cara pemberian suara :**  
 Coblos pada nomor urut atau foto atau nama Calon.  
**Peringatan:**  
 Setiap orang dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilihnya, atau memberikan suaranya lebih dari 1 kali, dipidana dengan pidana sesuai Pasal 178A dan pasal 178B Undang-Undang 10 Tahun 2016.

**KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA  
K E T U A**

(.....)

**Catatan :**

- Pemilih wajib membawa dan menunjukkan *KTP Elektronik* atau *Surat Keterangan Disdukcapil* kepada Petugas KPPS pada saat hadir ke TPS.
- Pemilih penyandang disabilitas diberi kemudahan dalam memberikan suara.

✂----- *gunting disini*-----

Yang menyerahkan	Yang Menerima	Nama Pemilih	: .....(L/P *)
		No. DPT	: .....
		Diterima Tgl.	.....
(.....)	(.....)		
Nama Jelas	Nama Jelas		



**SURAT PEMBERITAHUAN  
PEMUNGUTAN SUARA  
KEPADA PEMILIH**

**MODEL  
C6-KWK**

Bersama ini diberitahukan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengundang Saudara/i ..... (L/P \*) No. Urut dalam DPT : ....., NIK/Identitas lain ..... untuk memberikan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau yang akan dilaksanakan pada :

H a r i/Tanggal : ...../ .....  
 Pukul : 07.00 s/d 13.00 WIB  
 Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor ..... Desa/ Kelurahan .....  
 Alamat : .....

**Tata cara pemberian suara :**  
 Coblos pada nomor urut atau foto atau nama Calon.  
**Peringatan:**  
 Setiap orang dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilihnya, atau memberikan suaranya lebih dari 1 kali, dipidana dengan pidana sesuai Pasal 178A dan pasal 178B Undang-Undang 10 Tahun 2016.

**KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA  
K E T U A**

(.....)

**Catatan :**

- Pemilih wajib membawa dan menunjukkan *KTP Elektronik* atau *Surat Keterangan Disdukcapil* kepada Petugas KPPS pada saat hadir ke TPS.
- Pemilih penyandang disabilitas diberi kemudahan dalam memberikan suara.

✂----- *gunting disini*-----

Yang menyerahkan	Yang Menerima	Nama Pemilih	: .....(L/P*)
		No. DPT	: .....
		Diterima Tgl.	.....
(.....)	(.....)		
Nama Jelas	Nama Jelas		



**SURAT PEMBERITAHUAN  
PEMUNGUTAN SUARA ULANG  
KEPADA PEMILIH**

**MODEL  
C6.Ulang-KWK**

Bersama ini diberitahukan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengundang Saudara/i ..... (L/P \*) No. Urut dalam DPT : ....., NIK/Identitas lain ..... untuk memberikan suara ulang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau yang akan dilaksanakan pada :

H a r i/Tanggal : ...../ .....  
Pukul : 07.00 s/d 13.00 WIB  
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor ..... Desa/ Kelurahan .....  
Alamat : .....

**Tata cara pemberian suara :**

*Coblos pada nomor urut atau foto atau nama Calon.*

**Peringatan:**

*Setiap orang dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilihnya, atau memberikan suaranya lebih dari 1 kali, dipidana dengan pidana sesuai Pasal 178A dan pasal 178B Undang-Undang 10 Tahun 2016.*

**KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA  
K E T U A**

(.....)

**Catatan :**

- Pemilih wajib membawa dan menunjukkan *KTP Elektronik* atau *Surat Keterangan* Disdukcapil kepada Petugas KPPS pada saat hadir ke TPS.
- Pemilih penyandang disabilitas diberi kemudahan dalam memberikan suara.

✂----- *gunting disini*-----

Yang menyerahkan	Yang Menerima	Nama Pemilih : .....	(L/P *)
		No. DPT : .....	
		Diterima Tgl. ....	
(.....)	(.....)		
Nama Jelas	Nama Jelas		



**SURAT PEMBERITAHUAN  
PEMUNGUTAN SUARA ULANG  
KEPADA PEMILIH**

**MODEL  
C6.Ulang-KWK**

Bersama ini diberitahukan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengundang Saudara/i ..... (L/P \*) No. Urut dalam DPT : ....., NIK/Identitas lain ..... untuk memberikan suara ulang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau yang akan dilaksanakan pada :

H a r i/Tanggal : ...../ .....  
Pukul : 07.00 s/d 13.00 WIB  
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor ..... Desa/ Kelurahan .....  
Alamat : .....

**Tata cara pemberian suara :**

*Coblos pada nomor urut atau foto atau nama Calon.*

**Peringatan:**

*Setiap orang dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilihnya, atau memberikan suaranya lebih dari 1 kali, dipidana dengan pidana sesuai Pasal 178A dan pasal 178B Undang-Undang 10 Tahun 2016.*

**KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA  
K E T U A**

(.....)

**Catatan :**

- Pemilih wajib membawa dan menunjukkan *KTP Elektronik* atau *Surat Keterangan* Disdukcapil kepada Petugas KPPS pada saat hadir ke TPS.
- Pemilih penyandang disabilitas diberi kemudahan dalam memberikan suara.

✂----- *gunting disini*-----

Yang menyerahkan	Yang Menerima	Nama Pemilih : .....	(L/P*)
		No. DPT : .....	
		Diterima Tgl. ....	
(.....)	(.....)		
Nama Jelas	Nama Jelas		



No	No. Urut DPT (A.3-KWK)/ DPPh (A.4-KWK)/ DPTb (A.Tb-KWK)			Pemilih dalam DPT/DPPh/DPTb	Jenis kelamin		Keterangan	Tanda Tangan/ Cap Jempol
	DPT	DPPh	DPTb	Nama	L	P		
					(1)	(2)		
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
<b>JUMLAH</b>								

\*) Coret yang tidak perlu

**Keterangan:**

1. Apabila Pemilih yang hadir, terdaftar dalam DPT, Anggota KPPS cukup menuliskan pada kolom nomor urut DPT, Jenis Kelamin, dan Keterangan.
2. Apabila Pemilih yang hadir, terdaftar dalam DPPh/DPTb, Anggota KPPS menuliskan pada kolom No urut DPPh/DPTb, Jenis Kelamin dan Keterangan.
3. Kolom keterangan diisi jenis disabilitas, apabila pemilih disabilitas tidak terdaftar dalam DPT (Model A.3-KWK), DPPh (Model A.4-KWK) dan DPTb (Model A.Tb-KWK).
4. Pemilih yang hadir menandatangani atau membubuhkan cap jempol pada kolom tanda tangan.

.....  
KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA

KETUA,

( ..... )

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI RIAU,  
Ttd  
**NURHAMIN**

